

LAPORAN AKHIR

PEMILIH DPKTb DALAM PEMILU PRESIDEN 2014

Studi atas Pemilih Ber-KTP Non-DPT

Di Daerah Istimewa Yogyakarta



Oleh:
Tim Peneliti PolGov

Kerjasama antara:
Research Centre for Politics and Government (PolGov)
Departemen Politik dan Pemerintahan
FISIPOL UGM, Yogyakarta

dengan:
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
(KPU)

2016

Tim Peneliti

Ketua : Amalinda Savirani
Anggota : Abdul Gaffar Karim
Desi Rahmawati
Indah Surya Wardhani
Ulya Niami Efrina Jamson
Devy Dhian Cahyati
Fadel Basrianto
Aris Setiawan Yodi

Ringkasan

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tentang profil demografis para pemilih dalam DPKTb, apa latar belakang sosiologis dan ekonomis mereka serta bagaimana hak mereka sebagai pemilih dijamin dalam sistem dan mekanisme yang tersedia.

Dalam mencari jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut, kajian ini menemukan bahwa angka DPKTb cenderung dijumpai pada wilayah dengan warga bermobilitas tinggi serta wilayah pemukiman tertutup dengan akses terbatas bagi petugas pendaftaran pemilih. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan warga ber-KTP tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb yang merupakan proses awal pendataan pemilih.

Mekanisme DPKTb lebih mengandalkan partisipasi aktif warga negara untuk mendaftarkan dirinya secara sukarela sebagai pemilih dalam Pemilu. Mekanisme ini melengkapi sistem *automatic voter registration* yang telah ditetapkan KPU melalui PKPU No. 4 Tahun 2014 dan PKPU No. 9 Tahun 2014. Persoalan utama yang dihadapi dalam penerapan mekanisme DPKTb ini adalah sistem data kependudukan serta beragamnya persepsi para penyelenggara pemilu di lapangan terhadap aturan terkait. Hal ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antara unsur-unsur terkait dalam pelaksanaan pemilu. Lemahnya koordinasi ini sangat terkait juga dengan terbatasnya jumlah tenaga pemutakhiran data yang datang pada warga, atau terbatasnya alokasi waktu yang diberikan untuk kegiatan ini.

Di sisi lain, mekanisme DPKTb juga ditentukan oleh hubungan sosial dan personal antara pemilih dan penyelenggara pemilu. Pemilih yang kenal dengan petugas pemungutan suara di lapangan bisa lebih mudah memperoleh informasi tentang mekanisme ini, sekaligus lebih mudah menggunakan hak suaranya. Jika pemilih tak mengenal petugas di lapangan, mereka kerap berhadapan dengan keharusan memverifikasi hak pilih ke aparat berwenang. Ini bisa dipahami sebagai kehati-hatian petugas untuk mencegah orang yang tak berhak memilih turut mencoblos di TPS-nya. Namun kondisi ini juga menunjukkan bahwa mekanisme DPKTb cukup rentan terhadap peluang manipulasi, jika persoalan multi-interpretasi yang dipaparkan dalam laporan ini tak segera diatasi.

Daftar Isi

Ringkasan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel dan Gambar.....	vi
Daftar Singkatan.....	vii
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Metode Penelitian	4
C. Daerah Penelitian	6
D. Sistematika Tulisan	8
BAB 2 Suara Rakyat dan Manajemen Pemilu	9
A. Suara Rakyat dalam Kerangka Partisipasi Pemilu dan Demokrasi.....	10
1. Partisipasi, Hak Warga Negara dan Demokrasi.....	10
2. Partisipasi sebagai Landasan untuk Pengembangan Aspek Manajerial dan Teknikalitas Pemilu.....	12
B. Manajemen Penyelenggaraan Pemilu.....	13
1. Aspek Kelembagaan.....	14
2. Aspek Teknis.....	16
3. Aspek Non-Teknis.....	18
BAB 3 DPKTb: Penyelamatan Suara Rakyat	21
A. Partisipasi Pemilih Pilpres di Tingkat Nasional.....	21
B. Problem Registrasi dan Kemunculan DPKTb.....	24

1. DPT dan Persoalan Sistem Pemutakhiran Data Pemilih.....	24
2. Mengupayakan Solusi Pemutakhiran Data melalui DPKTb.....	28
3. DPKTb dan Partisipasi Pemilu dan di Tingkat Nasional.....	31
BAB 4 Pemilih DPKTb di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	35
A. Sebaran Pemilih DPKTb.....	35
B. Karakter Pemilih DPKTb.....	38
C. Motivasi Menggunakan Hak Pilih.....	43
BAB 5 Pemilih DPKTb dalam Dua Perspektif	45
A. DPKTb dalam Perspektif Penyelenggara.....	47
1. Aspek Kelembagaan.....	48
2. Aspek Teknis.....	50
3. Aspek Non-teknis.....	51
B. DPKTb dari Perspektif Pemilih.....	52
1. Aspek Teknis.....	52
2. Aspek Non-Teknis.....	54
BAB 6 Kesimpulan & Rekomendasi	55
Daftar Pustaka	57
Lampiran	59
Lampiran 1. Tabulasi Profil Pemilih yang masuk dalam DPKTB di Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta.....	59
Lampiran 2. DPKTb Pilpres 2014 di Kelurahan Sorosutan, Pandeyan, Mujamuju.....	63

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel 1	Kelurahan dengan Persentase Pemilih DPKTb Tertinggi di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada Pemilu Presiden 2014	5
Tabel 2	Jumlah RT dan RW di Kecamatan Umbulharjo	7
Tabel 3	Jumlah Pemilih dan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Presiden 2014	22
Tabel 4	Tingkat Partisipasi dalam Pemilu Presiden 2014	23
Tabel 5	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam Pilpres 2014	32
Tabel 6	Sebaran Pemilih DPKTb Berdasarkan Kabupaten di DIY pada Pilpres 2014	36
Tabel 7	Sebaran Pemilih DPKTb Berdasarkan Kecamatan	36
Tabel 8	Persentase Pemilih DPKTb di Kecamatan Umbulharjo pada Pilpres 2014	37
Tabel 9	Pemilih DPKTb Berdasarkan Kategori Jenis Kelamin dan Usia	38
Tabel 10	Pemilih DPKTb Berdasarkan Kategori Tempat Kelahiran	39
Tabel 11	Pemilih DPKTb Berdasarkan KTP Asal (Kode NIK	39
Tabel 12	Pemilih DPKTb Berdasarkan Proses Pendataan DPT	41
Gambar 1	Peta Kecamatan Umbulharjo	6
Gambar 2	Mekanisme Pendataan Pemilih untu Pilpres 2014	46

Daftar Singkatan

AS	: Amerika Serikat
Model A. T. Khusus –PPWP	: Lembar Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Presiden & Wakil Presiden
Bimtek	: Bimbingan teknis
BPS	: Badan Pusat Statistik
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI Jakarta	: Daerah Khusus Ibukota Jakarta
DP4	: Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPK	: Daftar Pemilih Khusus
DPKTb	: Daftar Pemilih Khusus Tambahan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPSHP	: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPTb	: Daftar Pemilih Tambahan
Formulir A5	: Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan
JPPR	: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KK	: Kartu Keluarga
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum

KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LIPi	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
NVRA	: National Voter Registration Act
P4B	: Pendaftaran Pemilih dan Pendaftaran Penduduk Berkelanjutan
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemkot	: Pemerintah Kota
Pileg	: Pemilihan legislatif
Pilpres	: Pemilihan presiden
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
RT	: Rumah Tangga
Rusunawa	: Rumah susun sewa
Sidalih	: Sistem Informasi Data Pemilih
SIM	: Surat Izin Mengemudi
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-undang

1 | Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam praktik demokrasi elektoral, sistem atau mekanisme pemilu diyakini berkontribusi terhadap pencapaian ide-ide dasar demokrasi. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil ditopang oleh lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, serta mekanisme yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Keseluruhan sistem dan mekanisme yang akuntabel ini diwujudkan demi mendorong partisipasi warga negara sebagai esensi demokrasi. Terdapat sejumlah landasan filosofis yang mendasari partisipasi warga, antara lain konsepsi mengenai hak politik warga serta kebebasan dalam memilih di setiap kesempatan pemilihan umum.

Meski demikian, tidak mudah menghadirkan mekanisme yang dapat menjamin terpenuhinya prinsip partisipasi. Indonesia pasca reformasi telah menentukan diadopsinya sistem pendaftaran pemilih secara otomatis dimana negara secara aktif mengupayakan registrasi pemilih dengan cara menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam menjalankan agenda ini negara menggunakan data identitas kependudukan warga negara sebagai basis untuk menentukan registrasi warga sebagai pemilih. Namun dalam setiap kali penyelenggaraan pemilu, penyusunan DPT - termasuk proses verifikasi - senantiasa diliputi oleh berbagai persoalan akibat sistem administrasi kependudukan yang belum rapi. Persoalan ini menjadi sorotan publik menjelang Pemilihan Presiden tahun 2009. Sorotan publik ini juga mengindikasikan bahwa publik semakin 'melek politik' sehingga sulit menoleransi persoalan dalam manajemen penyelenggaraan pemilu, seperti pencatatan ganda, deretan nama-nama pemilih fiktif, dan tentunya, jutaan warga negara yang luput dari DPT. Tidak terbatas pada persoalan administratif, persoalan terkait pencatatan pemilih dalam DPT pun bergulir menjadi isu ketidakmampuan negara dalam menjamin hak politik warga negara dalam pemilu.

Merespon tuntutan masyarakat, penyelenggara pemilu pada tahun 2009 untuk pertama kalinya mengizinkan masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih hanya dengan menunjukkan identitas kependudukan yang diakui (KTP, KK, paspor). Aturan yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009¹ ini dilanjutkan praktiknya pada

¹ Putusan ini merupakan hasil dari *Judicial Review* Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun

saat Pemilu 2014 ketika KPU, sebagai representasi dari negara, mengeluarkan sejumlah regulasi teknis sebagai bagian dari instrumen untuk menjaga 'suara rakyat'.

Sederet Peraturan KPU (PKPU) kemudian hadir untuk mengatur detail ketentuan dan tatacara tentang DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), DPK (Daftar Pemilih Khusus) dan DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan). Peraturan-peraturan tersebut adalah: (1) PKPU No 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, (2) PKPU No 9 Tahun 2014 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan (3) PKPU No 19 tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Serangkaian PKPU ini mengacu pada Putusan MK No 102/PUU-VII/2009, UU No 8 Tahun 2012, dan PKPU No 9 Tahun 2013 bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2014 dengan mekanisme sebagai berikut: (1) mendaftar kepada petugas KPPS dengan memperlihatkan KTP, paspor, atau identitas kependudukan yang sah lainnya; (2) memilih di TPS yang ada di RT atau RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau paspor pemilih; (3) pemilih memilih satu jam sebelum pemungutan suara selesai dilaksanakan; (4) pemilih dapat menggunakan hak suaranya selama surat suara di TPS masih tersedia.

Dengan cara ini, negara menunjukkan upaya untuk memperkuat hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Tidak hanya dalam pilpres, ketentuan ini kemudian juga diberlakukan untuk semua jenis pemilu. Warga negara yang belum tercatat dalam mekanisme DPT tetap dapat mengurus hak suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemilih dengan KTP atau KK ini akan dicatat dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Pemilih DPKTb dapat menggunakan hak pilih di hari pelaksanaan pungutan suara saat satu jam sebelum pemungutan suara selesai. Pembatasan waktu hanya satu jam sebelum TPS ditutup ini dimaksudkan untuk mengantisipasi jumlah surat suara yang hanya menyediakan 2 persen surat suara cadangan. Surat suara cadangan ini selain ditujukan jika terdapat surat suara rusak, juga diperuntukkan sebagai antisipasi bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT.

Meski demikian, pengelompokan pemilih dan mekanisme DPKTb ini menimbulkan polemik. Sejumlah kalangan menilai bahwa DPKTb bermasalah secara legal formal karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena tidak diatur dalam perangkat UU pemilu. Baik UU No.8 Tahun 2014 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD maupun UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak ada pasal yang mengatur pemilih dengan KTP atau KK. Sementara itu, sejumlah penelitian dan pemantauan pemilu - termasuk yang dilakukan oleh JPPR dan LIPI - mengapresiasi positif mekanisme DPKTb karena dinilai mempermudah pemilih untuk menggunakan haknya.

Terlepas dari polemik yang ditimbulkan, data KPU menunjukkan bahwa jumlah

pemilih yang menggunakan DPKTb dalam Pemilu 2014 di seluruh Indonesia tergolong kecil, yaitu hanya 1,49% atau rata-rata sekitar 6 pemilih di setiap TPS di seluruh Indonesia (Laporan KPU, 2014).

DPKTb cenderung dimanfaatkan dalam konteks kemasyarakatan yang sangat dinamis, terutama di kawasan-kawasan urban dengan mobilitas penduduk yang tinggi, yaitu di (1) daerah-daerah ibukota provinsi, kota tujuan urbanisasi, (2) kota tujuan belajar, dan (3) kawasan-kawasan yang merupakan sentra pertambangan atau perkebunan (LIPI, 2014). Sebaran daerah ini menjadi sangat menarik karena mengindikasikan kemungkinan bahwa sebagian besar pemilih yang menggunakan jalur pemilihan melalui DPKTb adalah mereka yang sedang atau pernah berpindah sehingga sulit terdeteksi dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Meski secara umum kecenderungan lokasi penggunaannya sudah diketahui, saat ini profil pengguna DPKTb serta motivasi penggunaannya belum banyak dikaji. Padahal, DPKTb juga mengindikasikan penggunaan hak politik secara aktif dari warga negara karena menunjukkan tingkat keaktifan warga secara sukarela mengurus hak politiknya ke TPS.

Untuk itulah, studi tentang pemilih DPKTb, atau khususnya pemilih yang menggunakan KTP di Provinsi DIY menjadi relevan. Provinsi DIY, atau khususnya Kota Yogyakarta sejauh ini dikenal sebagai salah satu daerah tujuan belajar, merupakan ibukota provinsi, dan juga menjadi salah satu daerah tujuan urbanisasi. Namun hingga kini belum ada penelitian yang secara spesifik membahas permasalahan ini, khususnya penelitian yang telah dipublikasikan. Sementara, identifikasi permasalahan maupun capaian efektivitas pelaksanaan DPKTb bisa memberikan masukan yang berarti bagi penyelenggara pemilu sebagai basis penyempurnaan metode di masa yang akan datang.

Penelitian ini secara umum bermaksud untuk memahami secara mendalam profil pemilih DPKTb di Kota Yogyakarta dan melacak latar belakang sosiologisnya. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi warga negara sehingga menggunakan mekanisme DPKTb, memahami dimensi teknis penyelenggaraan pemilu, khususnya sistem pendataan pemilih (automatic voter registration) di tahap pendataan pemilih, pemutakhiran data pemilih, hingga pemberian suara pada hari pelaksanaan pemungutan suara, serta tentunya memberikan rekomendasi terkait teknis penyelenggaraan pemilu, khususnya tahap pendataan pemilih, pemutakhiran data pemilih, hingga pemberian suara pada hari pelaksanaan pemilu.

Sedangkan secara khusus penelitian ini hendak menjawab pertanyaan tentang: bagaimanakah profil demografis para pemilih ber-KTP di Kota Yogyakarta? Apa latar belakang sosiologis dan ekonomis mereka? Serta, bagaimana hak mereka sebagai pemilih dijamin dalam sistem dan mekanisme yang tersedia?

Dalam menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian di atas, analisis pada laporan ini lebih menggunakan istilah Pemilih DPKTb. Hal ini semata-mata untuk mempersingkat atau memudahkan pembaca. Walaupun, sebagaimana diindikasikan dalam judul, Pemilih DPKTb ini diasumsikan sebagai Pemilih ber-KTP non-DPT

atau pemilih yang menggunakan KTP untuk dapat menggunakan hak pilihnya di hari pemilihan umum walaupun ia/mereka tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tanpa mengesampingkan kemungkinan penggunaan identitas lain yang diakui oleh regulasi (PKPU No 19 tahun 2014), pemilihan judul yang merujuk pada Pemilih ber-KTP lebih karena menggunakan KTP yang lebih lazim sebagai penanda identitas dalam mekanisme pendataan DPKTb di dalam negeri.

B. Metode Penelitian

Dalam menggali informasi dan menganalisis, studi kasus ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) yang cenderung pada pendekatan kualitatif. Data kuantitatif digunakan sebagai basis informasi awal dan data penguat bagi argumen-argumen kualitatif. Lebih lanjut, penelitian ini dilakukan dengan memadukan dua teknik penggalan data yakni *desk study* (termasuk mengkaji produk aturan, data kuantitatif dan kajian-kajian terdahulu yang terkait tentang topik ini), serta penelitian lapangan yang berbasis pada wawancara semi terstruktur (*guided interview*) pada sejumlah informan.

Kajian ini sendiri difokuskan pada pengalaman penyelenggaraan pemungutan suara berbasis KTP saat Pemilu Presiden 2014 di Provinsi DIY karena beberapa alasan. Pertama, DPKTb diberlakukan dalam menyelenggarakan pemungutan suara yang mengakomodir pemilih ber-KTP yang tidak masuk dalam DPT. Kedua, Provinsi DIY dipilih untuk melihat pengalaman tersebut karena memiliki sejumlah area urban sehingga terindikasi memiliki sejumlah penduduk yang memiliki mobilitas kependudukan yang cukup tinggi. DIY merupakan satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang sejak tahun 1990 mengalami peningkatan laju penduduk secara konsisten. Salah satu faktor yang teridentifikasi sebagai penyebab dari meningkatnya laju penduduk adalah migrasi. Dalam data yang dihimpun oleh BPS misalnya, tampak bahwa jika sejak tahun 1980 pertumbuhan penduduk DIY turun hingga 0,70% (<1% pertahun) karena keberhasilan KB, sejak 2000-2010 laju pertumbuhan penduduk DIY kembali meningkat menjadi 1,04% per tahun dan kemudian mencapai 1,19% per tahun pada periode 2010-2015 (BPS DIY 2014²).

Selain itu, pengambilan lokasi di DIY tidak dapat dilepaskan dari dimensi praktikalitas. Bagi PolGov Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, riset ini merupakan kelanjutan dari riset sebelumnya yang dilakukan atas kerjasama dengan KPU DIY, yaitu riset mengenai Surat Suara Tidak Sah pada Pemilu Presiden 2014. Pada saat itu PolGov mendapatkan kesempatan untuk mengakses data surat suara dan mengelaborasinya secara spesifik pada isu surat suara tidak sah. Sementara, data yang ada bisa dianalisis untuk keperluan lain yang kontributif terhadap proses penyempurnaan teknis pemilu di Indonesia.

Selanjutnya, untuk mendapatkan kedalaman temuan, studi ini dilakukan dengan mengambil lokus yang lebih sempit dari provinsi, yaitu satu kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan dimana terdapat cukup banyak pemilih yang memanfaatkan

² Data tentang situasi tahun 2014 terdapat pada: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1268>

DPKTb sekaligus kawasan yang memiliki sejumlah karakteristik yang identik dengan keberadaan mereka. Kota Yogyakarta, dalam hal ini tidak semata merupakan ibukota provinsi, namun juga salah satu kawasan utama yang menjadi tujuan penduduk migran karena alasan pekerjaan dan pendidikan sekaligus. Untuk konteks Provinsi DIY, Kota Yogyakarta juga merupakan satu-satunya kawasan yang secara umum berkarakter urban. Dengan jumlah Pemilih DPKTb terbesar kedua setelah Kabupaten Sleman, yaitu 1,97% dan memiliki sejumlah desa/kecamatan yang terkategori sebagai kota besar (BPS 2014), Kota Yogyakarta kemudian dipilih dengan harapan akan dapat menghadirkan informan dengan jangkauan latar belakang yang lebih beragam.

Pada level lokal, tim kemudian menentukan lokus kecamatan yang memiliki jumlah Pemilih DPKTb tertinggi, yaitu Kecamatan Umbulharjo. Di kecamatan ini jumlah mereka mencapai 2,64% (51.644 pemilih) yang tersebar di tujuh kelurahan. Sekitar 60% diantaranya terpusat di tiga kecamatan dengan persen Pemilih DPKTb terbesar, yaitu di Sorosutan (3,43%), Mujamuju (2,79%), dan Pandeyan (2,70%). Karena itu riset lapangan kemudian dilakukan secara spesifik dengan cara menelusuri data pemilih pada tiga kelurahan tersebut.

Tabel 1. Kelurahan dengan Persentase Pemilih DPKTb Tertinggi di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada Pemilu Presiden 2014

Nama Desa	DPKTb	Jumlah Data Pemilih	Persentase DPKTb
Sorosutan	364	10.605	3,43
Mujamuju	226	8.114	2,79
Pandeyan	253	9.374	2,70

Sumber: Diolah dari data KPU DIY/KPU Yogyakarta


Pada tahap lapangan, penelusuran data dilakukan dengan cara melacak keberadaan data dan dokumen yang telah terhimpun saat pemilu lalu di KPU provinsi maupun KPU kota. Selain itu, tim peneliti juga menelusuri keberadaan panitia Pemilu Presiden 2014, seperti petugas PPK dan PPS untuk diwawancara terkait proses pemilihan umum pada saat itu. Selanjutnya, proses wawancara dengan panitia juga diarahkan untuk mendapatkan informasi mengenai data kontak sejumlah narasumber pemilih ber-KTP yang namanya tercantum dalam DPKTb. Namun demikian, tim menemui sejumlah kendala di lapangan dalam melacak kembali data dasar/data mentah termasuk menghubungi kembali Pemilih DPKTb. Kesulitan untuk melacak Pemilih DPKTb ini menyebabkan metode pengambilan sampel data maupun informan secara *purposive* tidak dapat dihindari.

Di luar berbagai keterbatasan tersebut, studi kasus yang dilakukan pada lokus kecil ini diharapkan dapat menyumbangkan penjelasan terhadap permasalahan yang hendak dijawab di atas. Metode ini tentu tidak untuk menjelaskan keseluruhan faktor dan menggeneralisasi temuan di lapangan. Akan tetapi, pilihan metode dengan

menggunakan studi kasus pada lokus yang sempit ini diharapkan dapat menyumbang kedalaman analisis melalui jawaban wawancara mendalam yang dilakukan secara terbatas. Studi kasus di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta ini diharapkan mampu mempresentasikan situasi yang mendekati kondisi riil masyarakat dan situasi penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2014.

C. Daerah Penelitian

Kecamatan Umbulharjo merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang berada dalam wilayah administratif Kota Yogyakarta. Terletak di sisi Selatan, kecamatan ini memiliki luas wilayah kurang lebih 811,48 Ha. Letak yang demikian menempatkan Kecamatan Umbulharjo tidak saja berbatasan langsung dengan kecamatan lain di Kota Yogyakarta, namun juga berbatasan langsung dengan kabupaten lainnya. Misalnya saja di sebelah Timur, selain berbatasan dengan Kecamatan Kotagede yang masuk dalam wilayah kota yang sama, Umbulharjo juga berbatasan dengan Kecamatan Banguntapan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bantul. Di sebelah Selatan, Umbulharjo juga berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bantul lainnya. Sementara itu di sebelah Barat, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Mergangsan dan Kecamatan Pakualaman, serta di sebelah Utara, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gondokusuman yang seluruhnya merupakan wilayah dari Kota Yogyakarta.



Gambar 1. Peta Kecamatan Umbulharjo

Wilayah Kecamatan Umbulharjo memiliki area yang cukup luas, melingkupi hampir sepertiga luas wilayah Kota Yogyakarta. Seiring dengan hal tersebut, dari sisi penduduk, kecamatan ini pada tahun 2014 maupun 2016 dihuni oleh sekitar 20-21% dari total penduduk Kota Yogyakarta yang tersebar di 14 kecamatan. Tahun 2014 jumlah penduduk Umbulharjo tercatat 81.073 jiwa sedangkan total penduduk Kota Yogyakarta adalah 402.679. Sementara itu pada tahun 2016 jumlah penduduk Umbulharjo bertambah menjadi 86.580 pada saat total penduduk Kota Yogyakarta mencapai 412.704 jiwa. Pada saat yang sama, komposisi penduduk secara jenis kelamin relatif berimbang, dimana pada tahun 2014 maupun 2016 jumlah penduduk laki-laki adalah sekitar 48% sedangkan jumlah penduduk perempuan mencapai 52% dari total penduduk Umbulharjo (BPS Kota Yogyakarta, 2016).³

Selanjutnya, untuk mengelola keberadaan penduduk yang cukup banyak ini, pada masing-masing kelurahan terdapat 9-18 Rukun Warga (RW) yang terbagi kedalam 34-70 Rukun Tetangga (RT). Total 87 RW dan 341 RT tersebar di wilayah-wilayah kelurahan sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah RT dan RW di Kecamatan Umbulharjo

No	Kelurahan	RW	RT
1	Semaki	10	34
2	Muja-muju	12	55
3	Tahunan	12	50
4	Warungboto	9	38
5	Pandeyan	13	52
6	Sorosutan	18	70
7	Giwangan	13	42
Total		87	341

Keberadaan RT dan RW yang cukup banyak ini menjadi penting terlebih karena penduduk kecamatan ini cukup dinamis yang antara lain ditunjukkan dengan banyaknya warga pendatang. Keberadaan mereka antara lain ditunjukkan oleh tumbuhnya kompleks-komplek perumahan yang dihuni oleh banyak pendatang serta keberadaan kampus-kampus universitas swasta dimana banyak diantara mereka memiliki mahasiswa dan tenaga pendidik dari luar kota. Hal ini mengindikasikan keberadaan penduduk dengan mobilitas yang cukup tinggi sesuai dengan aktivitas mereka sebagai pelajar maupun pekerja. Bagi para petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), karakter daerah yang demikian, menghadirkan tantangan tersendiri saat melakukan pemuktahiran data pemilih, terutama dalam hal mendata siapa saja yang berhak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau Daftar Pemilih Khusus (DPK).

³<https://jogjakota.bps.go.id>

D. Sistematika Tulisan

Untuk membahas keberadaan Pemilih DPKTb, tulisan ini disajikan dalam enam bab analisis. Setelah mendudukkan latar belakang, pertanyaan penelitian dan metodologi pada Bab 1, laporan ini menyiapkan Bab 2 sebagai kerangka pikir yang akan menjadi pijakan utama analisis. Pada kerangka analisis ini penekanan terhadap isu perluasan partisipasi dan demokrasi menjadi utama karena menjadi basis bagi kemunculan mekanisme DPKTb. Selanjutnya, pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan mekanisme memilih dengan DPKTb akan disajikan secara khusus pada Bab 3 yang juga menjadi pijakan kedua untuk menganalisis studi kasus di Kota Yogyakarta.

Selanjutnya Bab 4 dan Bab 5 akan menyajikan analisis terhadap temuan studi kasus dalam dua tahap. Pada Bab 4, laporan ini menyajikan analisis terhadap profil umum temuan. Termasuk, sajian tentang peta sebaran pemilih, karakter pemilih, termasuk motivasi para pengguna DPKTb. Sementara itu Bab 5 lebih mengkaji keberadaan Pemilih DPKTb dari dua perspektif: perspektif penyelenggara pemilu, dan perspektif pemilih. Sementara itu Bab 6 menyajikan kesimpulan sekaligus penutup.